Kepada : Kepala Divisi Human Capital

Dari : Direktur Kepatuhan Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 764/Kep-MRK/KP/2022

Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Materi Rencana Penerbitan Kebijakan Bank-

Pedoman Manajemen Alih Daya

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN MATERI RENCANA PENERBITAN KEBIJAKAN BANK

Nomor Registrasi 124/XII/2022 - Tanggal 29 Desember 2022

I. Bidang Yang dilakukan Pemantauan

Operasional		Operasional
Pendanaan/Treasury		Kredit/Pembiayaan
Operasional Layanan/Jasa	V	Non Operasional

II. Data Kebijakan yang dilakukan pemantauan

Nomor Nota : 408/Pph-DHC/KP/2022

Tanggal : 28 Desember 2022

Perihal : Permintaan Uji Kepatuhan Atas Penerbitan

Perubahan Keputusan Direksi Tentang Pedoman

Alih Daya

Bulan & Tahun Kebijakan : Desember 2022

III. Dasar Yuridis Yang Menjadi Acuan Pemantauan

- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
- B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2017 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

IV. Ruang Lingkup Pemantauan

Rancangan Keputusan Direksi Tentang Pedoman Manajemen Alih Daya

V. Hasil Pemantauan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian kami terhadap rancangan Keputusan Direksi tentang Pedoman Manajemen Alih Daya secara umum tidak terdapat potensi bertentangan dengan peraturan/regulasi eksternal, namun terdapat beberapa hal sebagai pendapat, diantaranya :

1. Pada konsideran Mengingat:

- a. Permenaker Nomor 19 tahun 2012 dicabut melalui Permenaker Nomor 23 Tahun 2021, seiring diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Akta perubahan pendirian PT. Bank Kalsel agar dicantumkan sesuai perubahan anggaran dasar yang paling terbaru.
- 2. Bidang pekerjaan yang diatur dalam materi ketentuan hanya pada bidang-bidang pekerjaan penunjang, agar dipertimbangkan redaksional judul untuk menyesuaikan dengan cakupan materi.
- 3. Pasal 4 terdapat pengklasifikasian bidang-bidang pekerjaan penunjang namun frasa "yang bisa dipenuhi" pada ayat 1, serta frasa "yang dipenuhi" pada ayat 2, berpotensi multi interpretasi. Frasa "yang bisa dipenuhi" bersifat opsional, sedangkan frasa "yang dipenuhi" bisa diinterpretasikan mandatori (hanya menggunakan tenaga alih daya).
- 4. Belum diatur mekanisme Perjanjian Kerjasama antara bank dengan PJP
- 5. Sesuai dengan Pasal 13 POJK Alih Daya terkait Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, yang dituangkan pula dalam Pasal 21 ayat 2 point a draft Kepdir, dan memperhatikan materi draft kepdir yang mengandung kebijakan berupa prinsipprinsip pelaksanaan alih daya di Bank Kalsel, maka agar dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
- 6. Untuk pelaporan agar dijelaskan tujuan dan mekanisme pelaporannya (offline atau online) termasuk aplikasi pelaporan yang digunakan apabila secara online.

2. Komentar

Setelah unit kerja pengusul melakukan perbaikan terhadap rancangan isi kebijakan termasuk alasan apabila kesimpulan dan komentar tidak diakomodir, rancangan kebijakan disampaikan kembali kepada Divisi MRK untuk dilakukan check list pemantauan materi rencana kebijakan Bank untuk tujuan validasi sebelum pemberian nomor registrasi

Direktur Kepatuhan



<u>IGK Prasetya</u> Direktur Kepatuhan